



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2019/PN End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN;**
2. Tempat lahir : Kerimando;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerimando, RT. 002, RW. 001, Desa

Paderape, Kecamatan Pulau Ende,
Kabupaten Ende;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 68/Pid.B/2019/PN End tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2019/PN End tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051;
 - 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisikan rekaman Video CCTV saat Tersangka An. Muzaimin Muhamad Saleh alias Imin melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 di Jalan Kokos Raya No.47 (Perumnas), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;**Dikembalikan kepada saksi MARIANUS RAFAEL;**
 - 1 (satu) buah tas samping yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah yang di depannya bertuliskan "VOLCOM";**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN pada hari Kamis Tanggal 19 September 2019 pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada bulan September Tahun 2019, bertempat di sebuah rumah milik MARIANUS RAFAEL bertempat di Perumnas Jalan Kokos Raya, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa yang sebelumnya telah mengamati suasana sekitar dan merasa aman lalu memasuki rumah milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL melalui pintu gerbang yang terbuka dan tidak terkunci. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka dan berjalan menuju ruang keluarga tanpa ada orang yang melihat atau mengetahui. Ketika berada di ruang keluarga Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone diletakkan di atas meja belajar yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL. Kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban MARIANUS RAFAEL selaku pemilik dari 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih lalu mengambil kedua barang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi Korban MARIANUS RAFAEL menyetop ojek dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Korban seolah-olah milik Terdakwa sendiri;-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah handphone meliputi 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban MARIANUS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL selaku pemilik barang menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

-----Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 72/Pid.B/2016/PN.End tanggal 21 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIANUS RAFAEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi antara lain 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051;
- Bahwa peristiwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 06.00 wita, di rumah milik saksi yang beralamat di Perumnas, Jalan Kokos Raya No. 17, RT 16/RW.08, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi tersebut setelah saksi mengecek rekaman CCTV, dimana terlihat Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu gerbang yang sedang terbuka dan tidak terkunci, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu depan yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuka dan berjalan menuju ruang keluarga tanpa ada orang yang melihat atau mengetahui. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di ruang keluarga Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handpone yang ada di atas meja belajar yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi, kemudian Terdakwa mengambil kedua Hanphone milik saksi tersebut dan memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah;
- Bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui kejadian tersebut yakni isteri saksi yang bernama ELMI;
 - Bahwa selain 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi tersebut tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 adalah milik saksi yang dicuri oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisikan rekaman Video CCTV saat Tersangka An. Muzaimin Muhamad Saleh alias Imim melakukan pencurian 1 (satu) buah Handpone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716, 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 di Jalan Kokos Raya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 47 (perumnas), Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ELMI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik suami saksi atas nama MARIANUS RAFAEL, antara lain 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051;
- Bahwa peristiwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi MARIANUS RAFAEL tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 06.00 wita, di rumah milik saksi MARIANUS RAFAEL yang beralamat di Perumnas, Jalan Kokos Raya No. 17, RT 16/RW.08, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051; milik saksi MARIANUS RAFAEL tersebut setelah saksi mengecek rekaman CCTV, dimana terlihat Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi MARIANUS RAFAEL tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MARIANUS RAFAEL melalui pintu gerbang yang sedang terbuka dan tidak terkunci, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi MARIANUS RAFAEL melalui pintu depan yang terbuka dan berjalan menuju ruang keluarga tanpa ada orang yang melihat atau mengetahui. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di ruang keluarga Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handpone yang ada di atas meja belajar yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi MARIANUS RAFAEL, kemudian Terdakwa mengambil kedua Handphone milik saksi MARIANUS RAFAEL tersebut dan memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah;
- Bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui kejadian tersebut yakni suami saksi yang bernama MARIANUS RAFAEL ;
 - Bahwa selain 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi MARIANUS RAFAEL tersebut tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MARIANUS RAFAEL untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi MARIANUS RAFAEL ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi MARIANUS RAFAEL, Saksi MARIANUS RAFAEL mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 adalah milik saksi MARIANUS RAFAEL yang dicuri oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisikan rekaman Video CCTV saat Tersangka An. Muzaimin Muhamad Saleh alias Imim melakukan pencurian 1 (satu) buah Handpone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716, 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 di Jalan Kokos Raya No. 47 (perumnas), Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende adalah milik saksi MARIANUS RAFAEL;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone antara lain 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi MARIANUS RAFAEL;
- Bahwa peristiwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi MARIANUS RAFAEL tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 06.00 wita, di rumah milik saksi MARIANUS RAFAEL yang beralamat di Perumnas, Jalan Kokos Raya No. 17, RT 16/RW.08, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi MARIANUS RAFAEL tersebut dengan cara Terdakwa yang sebelumnya telah mengamati suasana sekitar dan merasa aman lalu memasuki rumah milik Saksi MARIANUS RAFAEL melalui pintu gerbang yang terbuka dan tidak terkunci. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka dan berjalan menuju ruang keluarga tanpa ada orang yang melihat atau mengetahui. Ketika berada di ruang keluarga Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone berada di atas meja belajar yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi MARIANUS RAFAEL. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi korban MARIANUS RAFAEL tersebut dan memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANUS RAFAEL menyetop ojek dan pergi meninggalkan rumah saksi MARIANUS RAFAEL dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik Saksi MARIANUS RAFAEL;

- Bahwa selain 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi MARIANUS RAFAEL tersebut tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi MARIANUS RAFAEL untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi MARIANUS RAFAEL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 adalah milik saksi MARIANUS RAFAEL yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas samping yang berwarna coklat dan 1 (satu) potong baju kaos warna merah yang di depannya bertuliskan "VOLCOM adalah milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi MARIANUS RAFAEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716, 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051, 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisikan rekaman Video CCTV saat Tersangka An. Muzaimin Muhamad Saleh alias Imim melakukan pencurian 1 (satu) buah Handpone Samsung A6+ warna hitam emas sarung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716, 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 di Jalan Kokos Raya No. 47 (perumnas), Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, 1 (satu) buah tas samping yang berwarna coklat, dan 1 (satu) potong baju kaos warna merah yang di depannya bertuliskan "VOLCOM, yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 06.00 wita, di rumah milik saksi MARIANUS RAFAEL yang beralamat di Perumnas, Jalan Kokos Raya No. 17, RT 16/RW.08, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN telah mengambil 2 (dua) buah handphone antara lain 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi korban MARIANUS RAFAEL;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi korban MARIANUS RAFAEL tersebut dengan cara Terdakwa yang sebelumnya telah mengamati suasana sekitar dan merasa aman lalu memasuki rumah milik Saksi korban MARIANUS RAFAEL melalui pintu gerbang yang terbuka dan tidak terkunci. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka dan berjalan menuju ruang keluarga tanpa ada orang yang melihat atau mengetahui. Ketika berada di ruang keluarga Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone berada di atas meja belajar yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi korban MARIANUS RAFAEL tersebut dan memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi Korban MARIANUS RAFAEL

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetop ojek dan pergi meninggalkan rumah saksi korban MARIANUS RAFAEL dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL tersebut, tidak ada ijin dari saksi saksi korban MARIANUS RAFAEL selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL tersebut, Saksi korban MARIANUS RAFAEL mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barang siapa" :



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 06.00 wita, di rumah milik saksi MARIANUS RAFAEL yang beralamat di Perumnas, Jalan Kokos Raya No. 17, RT 16/RW.08, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN telah mengambil 2 (dua) buah handphone antara lain 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi korban MARIANUS RAFAEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone Samsung keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi korban MARIANUS RAFAEL tersebut dengan cara Terdakwa yang sebelumnya telah mengamati suasana sekitar dan merasa aman lalu memasuki rumah milik Saksi korban MARIANUS RAFAEL melalui pintu gerbang yang terbuka dan tidak terkunci. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka dan berjalan menuju ruang keluarga tanpa ada orang yang melihat atau mengetahui. Ketika berada di ruang keluarga Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone berada di atas meja belajar yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi korban MARIANUS RAFAEL tersebut dan memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi Korban MARIANUS RAFAEL menyetop ojek dan pergi meninggalkan rumah saksi korban MARIANUS RAFAEL dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik Saksi Korban MARIANUS RAFAEL adalah berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi korban MARIANUS RAFAEL merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi korban MARIANUS RAFAEL adalah seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban MARIANUS RAFAEL;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ dengan warna hitam emas bersarung warna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 milik saksi korban MARIANUS RAFAEL itu tanpa ada ijin dari saksi korban MARIANUS RAFAEL selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN pada masyarakat,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716, 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051, 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisikan rekaman Video CCTV saat Tersangka An. Muzaimin Muhamad Saleh alias Imim melakukan pencurian 1 (satu) buah Handpone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 di Jalan Kokos Raya No. 47 (perumnas), Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban MARIANUS RAFAEL, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban MARIANUS RAFAEL, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sampling yang berwarna coklat, dan 1 (satu) potong baju kaos warna merah yang di depannya bertuliskan "VOLCOM, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan kejahatan pencurian dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAIMIN MUHAMAD SALEH Alias IMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051;
 - 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisikan rekaman Video CCTV saat Tersangka An. Muzaimin Muhamad Saleh alias Imim melakukan pencurian
- 1 (satu) buah Handpone Samsung A6+ warna hitam emas sarung berwarna merah dengan nomor sim card 081236202716, 1 (satu) buah Handphone Samsung Keystone 3 warna putih dengan nomor sim card 085239655051 di Jalan Kokos Raya No. 47 (perumnas), Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
- Dikembalikan kepada saksi korban MARIANUS RAFAEL;**
- 1 (satu) buah tas samping yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah yang di depannya bertuliskan "VOLCOM";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh I

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Afhan R. Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Bagus Gede M. W. Arjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H.

I Komang Didiek Prayoga, S.H., M.Hum.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti

Syukur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)